

Judul : Publik kurang paham, komisi XII: gencarkan sosialisasi KUHP-KUHAP
Tanggal : Selasa, 20 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Publik Kurang Paham Komisi XIII: Gencarkan Sosialisasi KUHP-KUHAP

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menyoroti sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang masih jauh dari kata memadai. Lemahnya penyebaran informasi itu jadi salah satu penyebab munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menurut Sugiat, polemik yang terjadi tidak hanya muncul di tingkat masyarakat awam, tapi juga merambah kalangan elite intelektual dan akademisi. Kondisi itu dinilai sebagai indikasi bahwa substansi KUHP dan KUHAP belum benar-benar dipahami secara kolektif oleh publik.

"Jangankan di bawah, di elite intelektual dan akademisi pun masih terjadi pertentangan. Ini menunjukkan KUHP dan KUHAP belum disosialisasikan secara baik untuk jadi pengetahuan bersama," kata Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiarij di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menilai, rendahnya pemahaman publik merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kemkum dan Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja. Sebagai pembentuk UU, DPR dan Pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap persoalan ini. "DPR dan Pemerintah wajib memastikan keberhasilan sosialisasi KUHP dan KUHAP," ujarnya.

Sugiat menekankan pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP tidak boleh berhenti di kalangan elite seperti pengacara dan advokat maupun akademisi. Substansi UU itu kudu benar-benar dipahami masyarakat luas sebagai subjek hukum. Sosialisasi KUHP dan KUHAP mesti diintegrasikan ke dalam program kerja Kemkum secara berkelanjutan.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menambahkan, sosialisasi aturan baru itu merupakan kunci utama keberhasilan reformasi hukum nasional. Karena itu, perlu ada perencanaan yang jelas, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan negara sebelum aturan diterapkan secara luas.

Willy menegaskan, DPR sebagai pembentuk UU tidak bisa menghindar dari sorotan publik atas setiap regulasi yang dihasilkan. Karena itu, pemahaman internal antarlembaga negara menjadi tahap awal yang krusial sebelum undang-undang disosialisasikan ke masyarakat. "Orang tidak mau tahu mau Komisi I sampai Komisi XIII, Baleg atau BURT, yang mereka tahu itu DPR," ujarnya.

Dia menilai, negara harus memastikan seluruh unsur dalam inner cycle of state, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, memiliki pemahaman yang sama terhadap KUHAP baru. Sosialisasi harus dimulai dari internal pemerintahan sendiri. Jangan sampai internal kementerian belum paham aturan baru ini. ■ PYB